



RSUD Raden Mattaher
Provinsi Jambi

KREDENSIAL

No. Dokumen :

SPO 172/RSUD 1.32/U/2017

No. Revisi :

II

Halaman :

1 / 1

SPO

Tanggal Terbit
10 Mei 2017

Ditetapkan
Ar Plt. DIREKTUR UTAMA,

drg. Iwan Hendrawan

Pembina

NIP.19740729 200604 1 010

PENGERTIAN

Yang dimaksud dengan Kredensial adalah Proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis sesuai dengan kompetensi yang dimiliki sehingga dapat memberikan pelayanan di Rumah Sakit sesuai standar kesehatan berlaku.

TUJUAN

I. Tujuan Umum :

Untuk melindungi keselamatan pasien dengan memastikan bahwa staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di Rumah Sakit Kredibel.

II. Tujuan Khusus :

1. Mendapatkan dan memastikan staf medis yang profesional dan akuntabel bagi pelayanan di Rumah Sakit.
2. Tersusunnya jenis-jenis kewenangan klinis (Clinical Privilege) bagi setiap staf medis yang melakukan pelayanan medis di Rumah Sakit sesuai dengan cabang ilmu kedokteran/kedokteran gigi yang ditetapkan oleh kolegium kedokteran/ kedokteran gigi Indonesia.
3. Dasar bagi Direktur Rumah Sakit untuk menerbitkan surat penugasan klinis atau Clinical Appointment bagi setiap staf medis untuk melakukan pelayanan medis di Rumah Sakit.
4. Terjaganya reputasi dan kredibilitas staf medis dan institusi Rumah Sakit dihadapan pasien, penyandang dana dan pemangku kepentingan (Stakeholder) Rumah Sakit lainnya.

KEBIJAKAN

Berdasarkan SK Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Nomor : 182 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Pedoman Kerja Komite Medik RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi.

PROSEDUR

1. Staf Medis yang akan di Kredensial harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Lamaran Pekerjaan ke RSUD Raden Mattaher Jambi.
 - b. Biodata lengkap (termasuk jenjang pendidikan dari SD s/d Pendidikan terakhir)
 - c. Fotocopi Ijazah (Mulai dari Sarjana Kedokteran/Kedokteran Gigi, Pendidikan Spesialis dan Pendidikan Sub Spesialis, serta melampirkan transkrip nilai).
 - d. Fotocopi Surat Tanda Registrasi (STR).
 - e. Fotocopi Surat Izin Praktek (SIP).
 - f. Sertifikat pelatihan yang pernah diikuti.
 - g. Kompetensi dari Perguruan Tinggi/Kolegium.